



PUTUSAN

Nomor 113/Pid.B/2022/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bahtiar Alias Tiar Alias Iwan;
2. Tempat lahir : Tambu;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 5 Mei 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tovia Tambu, Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian Sektor Kasimbar pada tanggal 05 Juni 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP-Kap/04/VI/2022/ Unit Reskrim tanggal 05 Juni 2022;

Terdakwa Bahtiar Alias Tiar Alias Iwan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 6 Juni 2022 sampai dengan tanggal 25 Juni 2022;
2. Penyidik, Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2022 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 8 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi Nomor 113/Pid.B/2022/PN Prg tanggal 10 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 113/Pid.B/2022/PN Prg tanggal 10 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 113/Pid.B/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BAHTIAR Alias TIAR Alias IWAN, telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum yaitu Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha MIO warna Biru DN 3334 VD No rangka: MH328D20BAJ470550 No Mesi: 28D- 1469994;Dikembalikan kepada saksi korban I PUTU SUDARMA Alias PAPA PIKI;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada suratuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pula pada permohonan keringanan hukumannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa BAHTIAR Alias TIAR Alias IWAN pada hari Senin tanggal 29 November 2021 sekitar Pukul 17.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan November tahun 2021, atau setidaknya pada suatu waktu lain di tahun 2021 bertempat di di Dusun Santi Baru 2 Desa Ogodopi Kec. Kasimbar, Kab. Parigi Moutong, Prov. Sulawesi Tengah atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Parigi, melakukan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 113/Pid.B/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, Perbuatan mana oleh terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada saat saksi korban I PUTU SUDARMA Alias PAPA PIKI mempekerjakan TERDAKWA untuk memanjat pohon kelapa. Kemudian pada hari senin tanggal 29 November 2021 sekitar pukul 17.30 Wita bertempat di rumah saksi korban yang beralamat di Dusun Santi Baru 2 Desa Ogodopi Kec. Kasimbar, Kab. Parigi Moutong, saksi korban meminjamkan sepeda motor miliknya yaitu Sepeda Motor Yamaha mio warna biru dengan nomor polisi DN 3334 VD dengan nomor rangka MH328D20BAJ470550 dengan nomor mesin 28D-1469994 kepada TERDAKWA dengan tujuan agar digunakan TERDAKWA untuk pergi bekerja memanjat pohon kelapa. Setelah 3 (tiga) hari bekerja dengan saksi korban, TERDAKWA pergi ke Desa Tovia Tambu, Kab. Donggala dengan menggunakan sepeda motor milik saksi korban tanpa sepengetahuan dan izin dari saksi korban. Kemudian sekitar Bulan Mei Tahun 2022, TERDAKWA merubah cat sepeda motor tersebut di bengkel Desa Tomini, Kec.Palasa, Kab. Parigi Moutong;
- Bahwa selama motor milik saksi korban dibawa TERDAKWA, TERDAKWA tidak pernah menghubungi saksi korban dan ketika dihubungi saksi korban TERDAKWA tidak pernah mengangkat teleponnya;
- Bahwa perbuatan TERDAKWAn tidak dikehendaki atau diizinkan oleh saksi korban, akibatnya saksi saksi korban I PUTU SUDARMA Alias PAPA PIKI mengalami kerugian sebesar Rp 5.000.000 (Lima Juta Rupiah);
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. I Putu Sudarma Alias Papa Piki, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan dapat memberikan keterangan di persidangan;
 - Bahwa sebelumnya Saksi pernah memberikan keterangan pada penyidik di kantor Polisi;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan sepeda motor Saksi yang dibawah lari oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor milik Saksi yang dibawah lari oleh Terdakwa adalah sepeda motor Yamaha MIO warna Biru Nomor Polisi DN 3334 VD Nomor rangka: MH328D20BAJ470550 Nomor Mesi: 28D-1469994;
- Bahwa Sepeda Motor Yamaha MIO warna Biru DN 3334 VD nomor rangka: MH328D20BAJ470550 nomor Mesi: 28D- 1469994 milik Saksi dibawah lari oleh Terdakwa terjadi pada hari dan tanggal yang sudah Saksi tidak ingat lagi namun masih dalam bulan November 2021 di Dusun Santi Baru 2 Desa Ogodopi, Kecamatan Kasimbar, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa awalnya tanggal 27 November 2021 sekitar pukul 07.00 WITA Saksi bersama dengan Terdakwa pergi membawa Sepeda Motor Yamaha MIO warna Biru DN 3334 VD nomor rangka: MH328D20BAJ470550 Nomor Mesin: 28D- 1469994 milik Saksi di bengkel bernama Rendi Motor yang berlokasi di Dusun Tombi, Desa Tovalo, Kecamatan Kasimbar, Kabupaten Parigi Moutong. Saat itu Saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa nantinya sepeda motor tersebut dapat Terdakwa pakai untuk bekerja dengan Saksi, namun untuk sementara ini sepeda motor tersebut sementara diperbaiki. Selanjutnya Saksi mengantar Terdakwa ke tempat kerja panjat kelapa yang berada di Dusun Tombi, Desa Tovalo, Kecamatan Kasimbar, Kabupaten Parigi Moutong namun tanpa sepengetahuan Saksi, pada sore harinya Saksi melihat sepeda motor tersebut sudah digunakan oleh Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa sepeda motor telah Terdakwa ambil dari bengkel dan Terdakwa sudah membayar ongkos perbaikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa bengkel Rendi Motor tersebut milik Saudara Budi;
- Bahwa saat itu Terdakwa bekerja untuk Saksi, sebagai pemanjat kelapa, Saksi memperkerjakan Terdakwa untuk memanjat pohon kelapa yang sebelumnya Saksi telah membeli buah kelapa tersebut dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut untuk bekerja memanjat kelapa selama 3 (tiga) hari, namun memasuki hari ke 4 (empat) Terdakwa tidak datang ke rumah Saksi sementara saat itu Saksi sedang menunggu Terdakwa untuk bekerja panjat kelapa yang berada di Dusun santi Baru 2 Desa Ogodopi, Kecamatan Kasimbar dan saat itu Saksi menghubungi Terdakwa melalui Handphone dengan menanyakan dimana posisi Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengatakan hari ini ia tidak bekerja karena Terdakwa sedang pergi ke rumah keluarganya dan setelah pulang dari rumah

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 113/Pid.B/2022/PN Prg



keluarganya Terdakwa akan kembali ke rumah Saksi, namun hingga sampai 5 (lima) bulan Terdakwa tidak pernah ke rumah Saksi;

- Bahwa selama 5 (lima) bulan Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan Terdakwa;
- Bahwa Saksi baru bertemu dengan Terdakwa pada tanggal 5 Juni 2022 di Desa Lemo, Kecamatan Kasimbar, Kabupaten Parigi Moutong saat itu Terdakwa berada di rumah teman Saksi bernama Saudara Putu Hadi, saat itu Saksi mengatakan kepada Terdakwa “kamu sudah tidak bekerja sama saya, jadi motor saya ambil lagi” saat itu Terdakwa marah kepada Saksi dengan mengatakan “motor sudah saya ongkos banyak”;
- Bahwa saat itu Saksi tetap membawa sepeda motor tersebut ke rumah Saksi, namun saat itu Terdakwa mengikuti Saksi dari belakang dan mengatakan bahwa ia mau ambil tas dalam sadel motor dan saat itu Terdakwa menuntut ongkos perbaikan sepeda motor tersebut kepada Saksi dan saat itu Saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa “saya tidak tahu terkait itu karena tidak ada yang suruh”;
- Bahwa saat itu terjadinya Terdakwa memberhentikan Saksi yakni di pinggir jalan di Desa Ogodopi;
- Bahwa oleh karena di Jalan tersebut antara Saksi dan Terdakwa saling bantah membantah, akhirnya Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi;
- Bahwa selama Terdakwa bekerja kepada Saksi selama 3 (tiga) hari, Saksi sudah memberikan uang sejumlah Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa padahal seharusnya Saksi hanya membayar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa selama Terdakwa menguasai sepeda motor Saksi, Terdakwa telah merubah keadaan sepeda motor Saksi yakni cat motor diganti, knalpot dijebol / lubang knalpot diperbesar dan berubah wanah yang semula berwarna biru saat ini telah menjadi warna hitam;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah);
- Bahwa sepeda motor tersebut milik Saksi yang di peroleh dengan cara membeli di daerah Kota Palu dengan seseorang bernama Wahida sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa saat itu Saksi membeli sepeda motor tersebut dengan dibantu oleh ipar Saksi bernama Papa Gita yang tinggal di Palu;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 113/Pid.B/2022/PN Prg



- Bahwa saat membeli sepeda motor tersebut disertai dengan kwitansi, Surat Tanda Nomor Kendaraan dan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor;
 - Bahwa nama yang berada dalam Surat Tanda Nomor Kendaraan dan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor tersebut masih nama pemilik sebelumnya;
 - Bahwa Saksi meminjamkan Sepeda motor tersebut kepada saudara Bahtiar Alias Tiar Alias Iwan pada senin tanggal 29 November 2021 sekitar pukul 17.30 WITA di rumah saksi di Dusun Santi Baru 2 Desa Ogodopi Kecamatan Kasimbar, Kabupaten Parigi Moutong;
 - Bahwa Saksi terakhir kali melihat sepeda motor tersebut pada senin tanggal 29 November 2021 sekitar pukul 17.30 WITA;
 - Bahwa saksi meminjamkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa agar Saksi tidak mengantar jemput Terdakwa pada saat bekerja;
 - Bahwa setelah Terdakwa membawa sepeda motor Yamaha MIO warna Biru DN 3334 VD No rangka MH328D20BAJ470550 No Mesin 28D- 1469994 Terdakwa tidak pernah pernah menghubungi Saksi;
 - Bahwa Saksi pernah menghubungi Terdakwa beberapa kali dengan menggunakan telepon namun yang bersangkutan tidak mengangkat telepon saksi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
2. Ni Wayan Nistiana Alias Ibu Randi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan dapat memberikan keterangan di persidangan;
 - Bahwa sebelumnya Saksi pernah memberikan keterangan pada penyidik di kantor Polisi;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan sepeda motor milik Saksi korban yang dibawa lari oleh Terdakwa;
 - Bahwa sepeda motor milik Saksi yang dibawa lari oleh Terdakwa adalah sepeda motor Yamaha MIO warna Biru Nomor Polisi DN 3334 VD Nomor rangka: MH328D20BAJ470550 Nomor Mesi: 28D-1469994;
 - Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor tersebut karena sebelumnya sepeda motor tersebut berada di Bengkel Motor milik Saksi;
 - Bahwa Bengkel Motor milik Saksi bernama Rendi Motor yang beralamat di Dusun Tombi, Desa Tovalo, Kecamatan Kasimbar, Kabupaten Parigi Moutong;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 113/Pid.B/2022/PN Prg



- Bahwa Saksi kenal dengan Saudara Budi pemilik Bengkel Rendi Motor karena Saudara Budi adalah Suami Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa membawa lari sepeda motor milik Saksi korban;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi pada hari dan tanggal yang Saksi tidak ingat lagi namun sekitar pukul 07.00 WITA Saksi korban I Putu Sudarma Alias Pak Piki dengan bersama Terdakwa membawa Sepeda Motor Yamaha MIO warna Biru DN 3334 VD No rangka: MH328D20BAJ470550 No Mesi: 28D-1469994 kebengkel milik Saksi;
 - Bahwa yang mengambil sepeda motor dari bengkel Saksi adalah Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi korban di bengkel milik Saksi di hari yang sama. Saat itu Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi korban sekitar pukul 13.00 WITA Terdakwa datang ke bengkel Saksi dan menanyakan Sepeda Motor milik Saksi korban apakah sudah selesai sambil mengatakan "saksi di suruh ambil sepeda motor oleh Papa Piki" kemudian Saksi memberitahukan kepada Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut sudah selesai dan saksi mellihatkan nota perbaikan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengeluarkan uang sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sambil mengatakan "cuma ini uang ku nanti sisanya Papa Piki yang bayar" kemudian Saksi memberikan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dan setelah kejadian itu saksi tidak pernah lagi bertemu dengan Terdakwa;
 - Bahwa saat itu jumlah harga yang dibayar untuk ongkos perbaikan sepeda motor milik Saksi korban adalah sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
3. Srinto Alias Pak Anto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan dapat memberikan keterangan di persidangan;
 - Bahwa sebelumnya Saksi pernah memberikan keterangan pada penyidik di kantor Polisi;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan sepeda motor milik Saksi korban yang dibawa lari oleh Terdakwa;



- Bahwa sepeda motor milik Saksi yang dibawah lari oleh Terdakwa adalah sepeda motor Yamaha MIO warna Biru Nomor Polisi DN 3334 VD Nomor rangka: MH328D20BAJ470550 Nomor Mesin: 28D-1469994;
 - Bahwa penguasaan sepeda motor milik Saksi korban kepada Terdakwa atas izin dan sepengetahuan dari Saksi korban;
 - Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa menggunakan sepeda motor Saksi korban namun saksi lupa hari dan tanggalnya seingat Saksi kejadian tersebut masih di bulan Novmer 2021 saat itu Saksi berada di rumah Saksi korban sekitar pukul 15.30 Wita Terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi korban dengan mengatakan "Anto dimana bos" kemudian saksi menjawab "ada di batimbang kelapa di atas, kenapa dan" Terdakwa mengatakan "saya mau minta uang" Saksi menjawab "tunggu saja bos" dan Terdakwa mengatakan lagi "ha.... Terlalu lama saya mau cari dulu bos" kemudian Terdakwa langsung pergi;
 - Bahwa setelah kejadian itu Saksi tidak pernah lagi bertemu dengan Terdakwa;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh Saksi korban;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam perkara ini;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa di persidangan ini dihadirkan karena masalah membawa lari sepeda motor milik Saksi korban I Putu Sudarma Alias Papa Piki;
 - Bahwa Terdakwa membawa lari sepeda motor milik Saksi korban I Putu Sudarma Alias Papa Piki pada hari dan tanggal yang Saksi tidak ingat lagi namun masih dalam bulan November 2021;
 - Bahwa sepeda motor milik Saksi korban yang Terdakwa bawa lari adalah Sepeda Motor Yamaha MIO warna Biru DN 3334 VD No rangka MH328D20BAJ470550 No Mesin 28D- 1469994 tersebut di Dusun Tombi, Desa Tovalo, Kecamatan Kasimbar, Kabupaten Parigi Moutong;
 - Bahwa pemilik sepeda motor tersebut adalah Saksi korban;
 - Bahwa Terdakwa bekerja dengan Saksi korban, sebagai pemanjat kelapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 27 November 2021 sekitar pukul 07.00 WITA Terdakwa bersama dengan Terdakwa membawa sepeda motor Merk Mio warna biru milik Saksi korban ke bengkel milik Saudara Budi yang beralamat di Dusun Tombi, Desa Tovalo, Kecamatan Kasimbar, Kabupaten Parigi Moutong. Setelah mengantar sepeda motor tersebut ke bengkel, kemudian Saksi korban mengantar Terdakwa ke kebun kelapa milik seorang petani kelapa yang dibeli Saksi korban;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi korban yang saat itu berada di Bengkel Motor milik Saudara Budi di hari yang sama pada saat sepeda motor tersebut diantar oleh Saksi korban ke bengkel;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dari bengkel awalnya tidak diketahui oleh Saksi korban namun setelah mengambil sepeda motor tersebut Terdakwa langsung bertemu dengan Saksi korban dan saat itu Terdakwa di izinkan oleh Saksi korban menggunakan sepeda motor tersebut agar digunakan untuk pergi ke tempat memanjat kelapa yang telah dibeli oleh Saksi korban;
- Bahwa Saksi korban memberikan izin Terdakwa untuk menggunakan sepeda motor miliknya tersebut agar Saksi korban tidak lagi mengantar jemput Terdakwa pada saat bekerja untuk panjat kelapa;
- Bahwa Terdakwa bekerja dengan Saksi korban selama 3 (tiga) hari dan pada saat hari ke 4 (empat) Terdakwa sudah tidak memanjat kelapa lagi buat Saksi korban dan Terdakwa membawa sepeda motor tersebut dan saat itu Terdakwa tidak mengembalikannya lagi kepada Saksi korban;
- Bahwa di hari ke 4 (empat) itu Terdakwa tidak bekerja lagi kepada Saksi korban, saat itu Terdakwa hanya berada di rumah keluarga yang ada di Desa Laemanta, Kecamatan Kasimbar;
- Bahwa ke esokan harinya Terdakwa menggunakan sepeda motor milik Saksi tersebut ke daerah Tambu tepatnya di Desa Tohia, Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala selama 2 (dua) hari karena ada pesta kawin keluarga Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membawa sepeda motor milik Terdakwa selama 5 (lima) bulan dan Terdakwa tidak memberitahu kemana Terdakwa membawa sepeda motor tersebut kepada Saksi korban;
- Bahwa Saksi korban pernah menghubungi Terdakwa melalui Handphone namun Terdakwa tidak mengangkat panggilan telepon Saksi korban;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 113/Pid.B/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi korban menelpon Terdakwa selama 1 (satu) minggu namun Terdakwa tidak mengangkat telepon dari Saksi korban dikarenakan Terdakwa mengetahui bahwa Terdakwa berfikir tentang mengenai sepeda motor tersebut dan Terdakwa piker saat itu tidak bisa kasih kembali sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut kepada Saksi korban, karena Terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut untuk kerja panjat kelapa di Desa Kasimbar dengan seseorang bernama Aspar;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan Saksi korban di Desa Lemo, Kecamatan Kasimbar di rumah ipar dari Saksi korban saat itu Terdakwa bersama teman Terdakwa bernama Ardi;
- Bahwa saat Terdakwa bertemu dengan Saksi korban, Saksi korban mengambil sepeda motor tersebut dari Terdakwa, namun saat di perjalanan Terdakwa mengikuti Saksi korban kemudian Terdakwa meminta untuk mengambil Kartu Tanda Penduduk Terdakwa yang berada di sepeda motor tersebut. Setelah menguasai kembali sepeda motor tersebut dari penguasaan Saksi korban, Terdakwa tidak memberikan sepeda motor tersebut kepada Saksi korban karena sebelumnya Terdakwa harus mengganti kerugian kepada Terdakwa, sebab Terdakwa sudah memperbaiki sepeda motor milik Saksi korban sejumlah Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi perah memperbaiki sepeda motor milik Saksi korban, saat itu sepeda motor mengalami kerusakan sehingga harus turun mesin dan biaya untuk memperbaiki sepeda motor tersebut sejumlah Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah merubah warna dari sepeda motor milik Saksi korban yang mana sebelumnya Sepeda motor tersebut berwarna Biru kemudian Terdakwa merubahnya menjadi warna Hitam hal tersebut Terdakwa lakukan tanpa sepengetahuan Saksi korban;
- Bahwa Terdakwa merubah warna motor tersebut agar sepeda motor tersebut terlihat lebih baru lagi;
- Bahwa Terdkwa membawa sepeda motor milik Saksi korban dan tidak mengembalikan sepeda motor tersebut dikarenakan, saat itu Terdakwa tidak memiliki sepeda motor sehingga Terdakwa membawa motor tersebut untuk digunakan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak pula mengajukan Ahli dalam perkara ini;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 113/Pid.B/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha MIO warna Biru DN 3334 VD No rangka: MH328D20BAJ470550 No Mesi: 28D- 1469994;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari senin tanggal 29 November 2021 sekitar pukul 17.30 Wita bertempat di rumah saksi korban yang beralamat di Dusun Santi Baru 2 Desa Ogodopi Kecamatan Kasimbar, Kabupaten Parigi Moutong, saksi korban I Putu Sudarma Alias Papa Piki meminjamkan sepeda motor miliknya kepada Terdakwa untuk digunakan oleh Terdakwa pergi ke lokasi memanjat kelapa;
- Bahwa benar sepeda motor milik Saksi korban yang dipinjamkan ke Terdakwa adalah Sepeda Motor Yamaha mio warna biru dengan nomor polisi DN 3334 VD dengan nomor rangka MH328D20BAJ470550 dengan nomor mesin 28D-1469994;
- Bahwa benar sepeda motor tersebut adalah milik dari Saksi korban yang diperolehnya dengan cara membeli di daerah Kota Palu dengan seseorang bernama Wahida sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan saat membeli sepeda motor tersebut disertai dengan kwitansi, Surat Tanda Nomor Kendaraan dan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor;
- Bahwa benar Saksi terakhir kali melihat sepeda motor tersebut pada senin tanggal 29 November 2021 sekitar pukul 17.30 WITA saat Terdakwa selesai memanjat kelapa dan datang ke rumah Saksi korban;
- Bahwa benar awalnya penguasaan Terdakwa terhadap sepeda motor milik Saksi korban tersebut sejak tanggal 27 November 2021 sekitar pukul 07.00 WITA yang mana saat itu Saksi korban dengan bersama Terdakwa pergi membawa Sepeda Motor tersebut ke sebuah bengkel bernama Rendi Motor milik Saudara Budi yang beralamat di Dusun Tombi, Desa Tovalo, Kecamatan Kasimbar, Kabupaten Parigi Moutong. Saat itu Saksi korban mengatakan kepada Terdakwa bahwa nantinya sepeda motor tersebut dapat Terdakwa pakai untuk bekerja dengan Saksi korban, namun untuk sementara ini sepeda motor tersebut sementara diperbaiki. Selanjutnya Saksi korban mengantar Terdakwa ke tempat kerja panjat kelapa yang berada di Dusun Tombi, Desa Tovalo, Kecamatan Kasimbar, Kabupaten Parigi Moutong namun tanpa sepengetahuan Saksi korban, pada sore harinya Saksi korban melihat sepeda motor tersebut sudah digunakan oleh Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi korban bahwa sepeda motor telah

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 113/Pid.B/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ambil dari bengkel dan Terdakwa sudah membayar ongkos perbaikan sepeda motor tersebut;

- Bahwa benar Saksi korban meminjamkan sepeda motor Yamaha Mio tersebut kepada Terdakwa disebabkan Terdakwa bekerja kepada Saksi korban, sebagai pemanjat kelapa;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut untuk bekerja memanjat kelapa selama 3 (tiga) hari yakni sejak tanggal 27 November 2021 sampai dengan tanggal 29 November 2021, namun memasuki hari ke 4 (empat) Terdakwa tidak datang ke rumah Saksi sementara saat itu Saksi sedang menunggu Terdakwa untuk bekerja panjat kelapa yang berada di Dusun santi Baru 2 Desa Ogodopi, Kecamatan Kasimbar dan saat itu Saksi menghubungi Terdakwa melalui Handphone dengan menanyakan dimana posisi Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengatakan hari ini Terdakwa tidak bekerja karena Terdakwa sedang pergi ke rumah keluarganya dan setelah pulang dari rumah keluarganya Terdakwa akan kembali ke rumah Saksi, namun hingga sampai 5 (lima) bulan Terdakwa tidak pernah ke rumah Saksi;
- Bahwa benar Terdakwa menguasai sepeda motor milik Saksi korban selama 5 (lima) bulan dan saat itu Saksi korban tidak mengetahui dimana keberadaan Terdakwa serta saat itu Terdakwa sudah tidak lagi bekerja dengan Saksi korban;
- Bahwa benar tanggal 5 Juni 2022 di Desa Lemo, Kecamatan Kasimbar, Kabupaten Parigi Moutong Saksi korban bertemu dengan Terdakwa yang mana saat itu Terdakwa berada di rumah teman Saksi korban bernama Saudara Putu Hadi, saat itu Saksi korban mengatakan kepada Terdakwa "kamu sudah tidak bekerja sama saya, jadi motor saya ambil lagi" saat itu Terdakwa marah kepada Saksi dengan mengatakan "motor sudah saya ongkos banyak". Kemudian Saksi korban tetap membawa sepeda motor tersebut ke rumah Saksi korban, namun saat itu Terdakwa mengikuti Saksi korban dari belakang dan mengatakan bahwa ia mau ambil tas dalam sadel motor dan saat itu Saksi korban dengan Terdakwa berhenti di jalan yang berada di Desa Ogodopi, Terdakwa menuntut ongkos perbaikan sepeda motor tersebut kepada Saksi korban namun Saksi mengatakan "saya tidak tahu terkait itu karena tidak ada yang suruh". Selanjutnya oleh karena di Jalan tersebut antara Saksi dan Terdakwa saling bantah membantah, akhirnya Saksi korban melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi;
- Bahwa benar selama Terdakwa menguasai sepeda motor Saksi korban, Terdakwa telah merubah keadaan sepeda motor Saksi yakni cat motor

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 113/Pid.B/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diganti yang semula berwarna biru saat ini telah menjadi warna hitam dan hal tersebut dilakukan tanpa iijin dan sepengetahuan dari Saksi korban sebagai pemilik sepeda motor tersebut;

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barangsiapa”;
2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi berada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Dalam perkara ini yang dimaksud dengan barang siapa tersebut adalah Terdakwa yakni orang yang telah dihadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perk: PDM-38/PRG/Eoh.1/08/2022 tanggal 04 Agustus 2022;

Menimbang bahwa dipersidangan, saksi-saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa Bahtiar Alias Tiar Alias Iwan yang hadir dan diperiksa dipersidangan ini adalah benar Terdakwa yang identitasnya dan sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang ternyata cocok antara satu dan lainnya. Oleh karena itu dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur barang siapa bukanlah termasuk unsur delik akan tetapi hanyalah merupakan unsur pasal. Olehnya mengenai apakah Terdakwa terbukti bersalah atau tidak melakukan perbuatan sebagaimana



didakwakan kepadanya akan ditentukan dalam pertimbangan Majelis Hakim selanjutnya;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi berada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa menurut Memorie van Toelchting (MvT) bahwa yang dimaksud dengan “Dengan sengaja” atau “*opzet*” itu adalah “*willens en wetens*” dalam arti bahwa dalam diri pelaku telah menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga mengetahui (*wetens*) akan akibat dari perbuatan tersebut. Sedangkan pengertian melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain adalah barang tersebut seluruhnya adalah milik orang lain sedangkan yang dimaksud dengan sebagian milik orang lain adalah sebagian dari barang tersebut milik si pelaku dan sebagian yang lain dari barang tersebut adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan berada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan adalah penguasaan si pelaku terhadap barang tersebut secara sah dan hal itu dapat terjadi karena perjanjian sewa-menyewa, jual beli, pinjam meminjam dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan bahwa pada hari senin tanggal 29 November 2021 sekitar pukul 17.30 Wita bertempat di rumah saksi korban yang beralamat di Dusun Santi Baru 2 Desa Ogodopi Kecamatan Kasimbar, Kabupaten Parigi Moutong, saksi korban I Putu Sudarma Alias Papa Piki meminjamkan sepeda motor miliknya yakni Sepeda Motor Yamaha mio warna biru dengan nomor polisi DN 3334 VD dengan nomor rangka MH328D20BAJ470550 dengan nomor mesin 28D-1469994 kepada Terdakwa untuk digunakan oleh Terdakwa pergi ke tempat memanjat kelapa;

Menimbang, bahwa sebelumnya sepeda motor tersebut awalnya berada dalam penguasaan Terdakwa sejak tanggal 27 November 2021 sekitar pukul 07.00 WITA yang mana saat itu Saksi korban dengan bersama Terdakwa pergi membawa Sepeda Motor tersebut ke sebuah bengkel bernama Rendi Motor milik Saudara Budi yang beralamat di Dusun Tombi, Desa Tovalo, Kecamatan Kasimbar, Kabupaten Parigi Moutong. Saat itu Saksi korban mengatakan kepada Terdakwa bahwa nantinya sepeda motor tersebut dapat Terdakwa pakai untuk bekerja dengan Saksi korban, namun untuk sementara ini sepeda motor tersebut sementara diperbaiki. Selanjutnya Saksi korban mengantarkan Terdakwa



ke tempat kerja panjat kelapa yang berada di Dusun Tombi, Desa Tovalo, Kecamatan Kasimbar, Kabupaten Parigi Moutong namun tanpa sepengetahuan Saksi korban, pada sore harinya Saksi korban melihat sepeda motor tersebut sudah digunakan oleh Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa sepeda motor telah Terdakwa ambil dari bengkel dan Terdakwa sudah membayar ongkos perbaikan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi korban terakhir kali melihat sepeda motor tersebut pada senin tanggal 29 November 2021 sekitar pukul 17.30 WITA saat Terdakwa selesai memanjat kelapa dan datang ke rumah Saksi korban. Terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut untuk bekerja memanjat kelapa selama 3 (tiga) hari yakni sejak tanggal 27 November 2021 sampai dengan tanggal 29 November 2021, namun memasuki hari ke 4 (empat) Terdakwa tidak datang ke rumah Saksi korban sementara saat itu Saksi korban sedang menunggu Terdakwa untuk bekerja panjat kelapa yang berada di Dusun santi Baru 2 Desa Ogodopi, Kecamatan Kasimbar dan saat Saksi korban menghubungi Terdakwa melalui Handphone dengan menanyakan dimana posisi Terdakwa, saat itu Terdakwa mengatakan hari ini Terdakwa tidak bekerja karena Terdakwa sedang pergi ke rumah keluarganya dan setelah pulang dari rumah keluarganya Terdakwa akan kembali ke rumah Saksi korban, namun hingga sampai 5 (lima) bulan Terdakwa tidak pernah ke rumah Saksi dan selama 5 (lima) bulan Saksi korban tidak mengetahui dimana keberadaan Terdakwa serta saat itu Terdakwa sudah tidak lagi bekerja dengan Saksi korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 5 Juni 2022 di Desa Lemo, Kecamatan Kasimbar, Kabupaten Parigi Moutong Saksi korban bertemu dengan Terdakwa yang saat itu Terdakwa berada di rumah teman Saksi korban bernama Saudara Putu Hadi, saat itu Saksi korban mengatakan kepada Terdakwa "kamu sudah tidak bekerja sama saya, jadi motor saya ambil lagi" saat itu Terdakwa marah kepada Saksi dengan mengatakan "motor sudah saya ongkos banyak". Kemudian Saksi korban tetap membawa sepeda motor tersebut ke rumah Saksi korban, namun saat itu Terdakwa mengikuti Saksi korban dari belakang dan mengatakan bahwa ia mau ambil tas dalam sadel motor dan saat itu Saksi korban dengan Terdakwa berhenti di jalan yang berada di Desa Ogodopi, saat itu Terdakwa menuntut ongkos perbaikan sepeda motor tersebut kepada Saksi korban dan Saksi korban mengatakan "saya tidak tahu terkait itu karena tidak ada yang suruh". Selanjutnya oleh karena di Jalan tersebut antara Saksi korban dan Terdakwa saling bantah membantah, akhirnya Saksi korban melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 113/Pid.B/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama Terdakwa menguasai sepeda motor Saksi korban, Terdakwa telah merubah keadaan sepeda motor Saksi yakni cat motor diganti yang semula berwarna biru saat ini telah menjadi warna hitam dan hal tersebut dilakukan tanpa ijin dan sepengetahuan dari Saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa menguasai sepeda motor dari Saksi korban setelah tanggal 29 November 2021 saat Terdakwa tidak bekerja lagi kepada Saksi korban untuk memanjat kelapa sudah seharusnya Terdakwa mengembalikan sepeda motor tersebut kepada Saksi korban, namun sebaliknya Terdakwa membawa sepeda motor milik Saksi korban selama kurang lebih 5 (lima) bulan lamanya, sementara penguasaan Terdakwa terhadap sepeda motor tersebut Terdakwa telah merubah cat warna dari sepeda motor milik Saksi korban yang sebelumnya berwarna biru menjadi berwarna hitam tanpa diketahui dan tidak atas izin dari Saksi korban, dan Terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa sendiri. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah bertindak seolah-olah sebagai pemilik dari sepeda motor milik Saksi korban;

Menimbang, bahwa sepeda motor Yamaha mio warna biru dengan nomor polisi DN 3334 VD dengan nomor rangka MH328D20BAJ470550 dengan nomor mesin 28D-1469994 diperoleh Saksi korban dengan cara membeli di daerah Kota Palu dengan seseorang bernama Wahida sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan saat membeli sepeda motor tersebut disertai dengan kwitansi, Surat Tanda Nomor Kendaraan dan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa sepeda motor Yamaha mio warna biru dengan nomor polisi DN 3334 VD dengan nomor rangka MH328D20BAJ470550 dengan nomor mesin 28D-1469994 seluruhnya adalah milik dari Saksi korban I Putu Sudarma Alias Papa Piki;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan penguasaan Terdakwa terhadap sepeda motor Yamaha mio warna biru dengan nomor polisi DN 3334 VD dengan nomor rangka MH328D20BAJ470550 dengan nomor mesin 28D-1469994 milik Saksi korban, sejak tanggal 27 November 2021 disebabkan Terdakwa bekerja kepada Saksi korban, sebagai pemanjat kelapa dan agar Saksi korban tidak perlu lagi mengantar jemput Terdakwa ke lokasi kebun kelapa yang akan di panjat oleh Terdakwa. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa penguasaan Terdakwa terhadap sepeda motor milik Saksi korban bukan karena kejahatan;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 113/Pid.B/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dilakukannya dengan sengaja dan melawan hukum ataukah tidak ?;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa menguasai sepeda motor dari Saksi korban setelah tanggal 29 November 2021 saat Terdakwa tidak bekerja lagi kepada Saksi korban untuk memanjat kelapa sudah seharusnya Terdakwa mengembalikan sepeda motor tersebut kepada Saksi korban, namun sebaliknya Terdakwa membawa sepeda motor milik Saksi korban selama kurang lebih 5 (lima) bulan lamanya, sementara itu dalam penguasaannya terhadap sepeda motor tersebut Terdakwa telah merubah cat warna dari sepeda motor milik Saksi korban yang sebelumnya berwarna biru menjadi berwarna hitam tanpa dikehendaki atau tidak dengan atas izin dari Saksi korban, dan Terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa sendiri sedang Terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya tersebut menyebabkan Saksi korban mengalami kerugian. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan sengaja dan melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas dengan demikian unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, tetapi berada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 113/Pid.B/2022/PN Prg



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha MIO warna Biru DN 3334 VD No rangka: MH328D20BAJ470550 No Mesi: 28D- 1469994 di persidangan terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah milik Saksi korban I Putu Sudarma Alias Papa Piki maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi korban I Putu Sudarma Alias Papa Piki;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat khususnya masyarakat Desa Ogodopi, Kecamatan Kasimbar, Kabupaten Parigi Moutong;
- Terdakwa telah menggunakan sepeda motor milik Saksi korban kurang lebih selama 5 (lima) bulan untuk kepentingan pribadinya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Bahtiar Alias Tiar Alias Iwan, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha MIO warna Biru DN 3334 VD No rangka: MH328D20BAJ470550 No Mesin: 28D- 1469994;
Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi korban yakni I Putu Sudarma Alias Papa Piki;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari Selasa, tanggal 27 September 2022, oleh kami, Riwandi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Venty Pratiwi, S.H., dan Maulana Shika Arjuna, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Kadir M.Djen Abbas, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi, serta dihadiri oleh Harry Ashari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Venty Pratiwi, S.H.

Riwandi, S.H.

Maulana Shika Arjuna, S.H.

Panitera Pengganti,

Abdul Kadir M.Djen Abbas, S.H.